

**PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK TERDAFTAR BERDASARKAN
INDIKASI GEOGRAFIS
(Legal Protection Of Registered Products Based on Geographical Indications)**

Sugih Ayu Pratitis, Zuhriati Khalid

Universitas Harapan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: sugihayu85@gmail.com, zuhriatikhalid0@gmail.com

Abstrak

Perlindungan terhadap Indikasi Geografi merupakan hal baru dalam sistem perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual. Di dalam sistem perlindungan terhadap Indikasi Geografi diatur dalam cara menentukan pemilikan suatu produk berdasarkan Indikasi Geografi, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi produk yang didaftarkan secara Indikasi Geografi, dan peranana pemerintah dalam meningkatkan produk Indikasi Geografi di Indonesia menjelaskan dimana Indikasi Geografis. Metode yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan ialah data primer, data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui studi keperustakaan (Library Research). Hasil dari penelitian bahwa perlindungan terhadap Indeks Geografi merupakan hal baru dalam sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Sistem tersebut diatur dalam perjanjian TRIP's yang mewajibkan negara-negara untuk menyusun perlindungan Hukum terhadap praktek atau tindakan persaingan curang. Indikasi yang menandakan bahwa suatu barang berasal dari wilayah tersebut sebagai asal barang, Reputasi atau karakter khusus lain dari barang tersebut dapat sangat ditentukan oleh faktor Esensial oleh faktor Geografis barang yang bersangkutan. Peranan pemerintah dalam meningkatkan produk Indikasi Geografis di Indonesia melalui usaha pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan produk- produk Indikasi Geografis di Indonesia yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis dimana dalam hal ini pemerintah di wakili oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) yaitu dengan memberikan pembinaan ataupun dengan melakukan penelusuran dan pengumpulan dengan mengidentifikasi produk- produk indikasi geografis dengan kerjasama secara lintas departemen yang terkait secara nasional dan internasional.

Kata kunci: Indikasi Geografis, perlindungan hukum, UU

Abstract

Protection against Geographical Indications is a new thing in the Intellectual Property Rights protection system. In the protection system against Geographical Indications, it is regulated in how to determine the ownership of a product based on Geographical Indications, what form of legal protection is for products registered with Geographical Indications, and the role of the government in improving Geographical Indications products in Indonesia explaining where Geographical Indications are. The method used in writing this research is to use a normative juridical approach. The type of data used is primary data, secondary data. While the data collection method is done through library research (Library Research). The result of the research is that the protection of Geographical Index is a new thing in the Intellectual Property Rights protection system. The system is regulated in the TRIP's agreement which requires countries to develop legal protection against fraudulent competition practices or acts. Indications that indicate that an item originates from the area as the origin of the item, reputation or

other special character of the item can be largely determined by the Essential factor by the Geographical factor of the item concerned. The government's role in improving Geographical Indication products in Indonesia is through the government's efforts to increase the utilization of Geographical Indication products in Indonesia, namely by maximizing the use of Geographical Indications where in this case the government is represented by the Ministry of Industry and Trade (Depperindag), namely by providing guidance or by conducting tracing and collection by identifying geographical indication products in collaboration with relevant national and international cross-departments.

Keywords: Geographical Indications, legal protection, law

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap Indikasi Geografis merupakan hal yang tidak dalam system perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Sistem perlindungan terhadap Indikasi Geografis diatur dalam Perjanjian TRIP's yang mewajibkan negara-negara untuk menyusun peraturan tentang Indikasi Geografis dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap praktek atau tindakan persaingan curang. Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara, atau kawasan, atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan.

Dalam perkembangannya selain penamaan merek terhadap suatu produk yang disertai nama dan logo tertentu, juga banyak produk yang mencerminkan hasil dari suatu daerah dengan menambahkan nama daerah dan menjadi pembeda antara produk atau benda yang sejenis dan dihasilkan oleh daerah lain, produk tersebut disebut indikasi geografis. Selain produk yang memerlukan proses produksi juga ada beberapa produk yang merupakan hasil alam dan produk tersebut berbeda dengan produk daerah lain dalam hal cita rasa, dimungkinkan karena faktor alam dan geografis. Negara kita memiliki banyak produk yang mencerminkan indikasi geografis, yang

tentu saja perlu regulasi yang lengkap dan perlindungan yang ketat agar kekayaan dan produk-produk lokal mendapat perlindungan dan kepastian hukum. (Anggraeni, 2002)

Indikasi Geografis dapat dikatakan mempunyai nilai ekonomi karena dapat dinilai oleh masyarakat, khususnya mengenai kualitas suatu barang atau produk yang berasal dari daerah tertentu. Indikasi geografis dimengerti oleh konsumen sebagai citra tentang asal dan kualitas produk. Banyak diantaranya yang telah mendapatkan reputasi yang berharga yang apabila tidak dilindungi secara baik, akan dapat disalahgunakan oleh pelaku komersial yang tidak jujur. Penyalahgunaan indikasi geografis akan merugikan baik konsumen maupun produsen. Konsumen ditipu dan dirugikan karena ciri khas dan kualitas produk yang dibeli tidak sesuai dengan seharusnya, sedang produsen dirugikan karena menurunnya mutu dan tidak sesuainya ciri khas produk akan mengakibatkan kekecewaan konsumen yang berakibat merusak reputasi produk tersebut. Pengembangan indikasi geografis bersifat sangat menguntungkan karena disatu segi dapat ditegakkan perlindungan hukum bagi produk khas daerah di Indonesia yang dapat meningkatkan nilai tambah dan mendorong daerah untuk meningkatkan produk unggulan mereka. (Diajukan et al., 2012)

Markisa Berastagi, Terong Belanda Berastagi, Tembakau Deli,

Tembakau Temanggung, Kopi Kalosi, Kopi Kintamani, Beras Cianjur, Lada Putih Muntok, Lada Hitam Lampung, Batik Pekalongan, Batik Yogya, Batik Kalimantan Tengah, Ikan Bilih Singkarang, Ubi Cilembu, Pala Banda, Kayu Manis Kerinci, Songket Palembang, Brem Bali, Mangga Harum Manis Probolinggo, Salak pondo dan sebagainya adalah sebagian dari kekayaan produk kita yang dikenal karena kekhasannya. Kekhasan tersebut muncul akibat adanya interaksi antara komodit tersebut dengan lingkungan, sosial budaya dan teknologi setempat. Kekhasan tersebut tidak akan dapat diperoleh di lokasi lain, meskipun bila komoditi ataupun bahan bakunya sama.

Perlindungan Indikasi Geografis (IG) bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya, sekaligus memberikan kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Perlindungan IG juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk (Miru, 2007)

Pengertian Standart Baru Indikasi geografis secara Global (Menyeluruh) terdapat tiga kriteria yaitu:

- a. Kualitas dalam suatu daerah (tempat Geografis tertentu)
- b. Kualitas, reputasi, suatu karakteristik dan
- c. Pada pokoknya berkaitan dengan Indikasi geografis (Suyud Margono, 2001: 151)

Hingga saat ini, pengertian Indikasi geografis itu sendiri sesungguhnya amat bervariasi, baik dari definisi maupun lingkup perlindungannya. Salah satu sebabnya adalah karena Indikasi geografis merupakan salah satu rezim Hak atas Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual yang paling dipengaruhi oleh

nilai-nilai masyarakat setempat atau budaya kelompok masyarakat atau bangsa dalam suatu negara.(Ayu, 2006). Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian, adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi produk yang didaftarkan secara Indikasi Geografis.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metodologi secara umum didefinisikan sebagai "a body of methods and rules followed in science or discipline". Sedangkan metode sendiri adalah "a regular systematic plan for or way of doing something". Kata metode berasal dari istilah Yunani *methodos* (meta+bodos) yang artinya cara.(Humaniora, 2004) Merriam (2009: 13) mengemukakan pengertian penelitian kualitatif menurut Van Maanen (1979 : 520) sebagai berikut : "*Qualitative research is an umbrella term covering an array of interpretive techniques which seek to describe, decode, translate, and otherwise come to terms with the meaning, not the frequency of certain more or less naturally occurring phenomena in the social world*". Dengan terjemahan bebas dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah istilah 'payung' yang meliputi berbagai teknik interpretasi yang berusaha untuk mendeskripsikan, 'membaca' kode, menerjemahkan, dan di samping itu bisa memahami makna, bukan frekuensi, dari berbagai fenomena yang secara alamiah ada di dunia social.

Penelitian kualitatif merupakan suatu istilah yang umum (generik), yang mengandung pengertian bahwa itu (penelitian kualitatif) adalah suatu cara untuk mengetahui (sesuatu) di mana seorang peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh dari manusia dengan menggunakan mata atau telinga

sebagai penyaring. Seringkali penelitian itu melibatkan wawancara-wawancara mendalam dan/atau observasi.

Observasi terhadap manusia dalam situasi (setting) yang alamiah, online, atau sosial. Itu dapat dikontraskan dengan penelitian kuantitatif, yang mengandalkan secara kuat pada pengetesan hipotesis, sebab dan akibat, dan analisis-analisis statistik. (Kualitatif, 2016)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan data. Jadi, peneliti merupakan key instrument, dalam mengumpulkan data, si peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif.

Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda. Yaitu:

a. Data Primer

Adapun data- data primer ini akan diperoleh melalui kuesioner yang akan disebarkan kepada beberapa informan dan situasi social tertentu, yang dipilih secara purposive.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi: dokumen- dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku- buku literature, dokumen- dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga- lembaga yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Produk Yang didaftarkan Secara Indikasi Geografis.

Indikasi geografis dilindungi sesuai dengan hukum nasional dan dibawah berbagai konsep yang luas

seperti halnya peraturan/perundangan anti persaingan tidak sehat, perundang-undangan perlindungan konsumen, perlindungan sertifikasi merek atau peraturan/ perundangan yang khusus yang dibuat untuk melindungi indikasi geografis dan appellations of origin. Inti perlindungan hukum adalah bahwa pihak yang tidak berhak tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis bila penggunaan tersebut mungkin dapat menipu masyarakat tentang asal asli produk tersebut. Sanksi yang dapat diterapkan berkisar dari perintah pengadilan yang melarang penggunaan indikasi geografis tersebut dan denda atau dalam kasus yang serius, hukuman penjara.

Sifat khusus indikasi geografis bisa hilang atau dengan kata lain dapat menjadi generic, bila istilah geografis digunakan lebih sebagai penanda jenis produk dari pada indikasi tempat asal produk tersebut. Bilamana hal seperti ini terjadi di Negara tertentu selama waktu yang cukup lama maka Negara tersebut mungkin dapat melihat bahwa konsumen dapat mengaitkan bahwa istilah geografis yang semula berarti asal produk sebagai contoh "Dijon Mustard" sejenis mustard yang berasal dari Dijon, salah satu kota diperancis sekarang telah menjadi nama generic yang lebih berkaitan dengan jenis mustarnya dari pada mustard yang berasal atau diproduksi oleh Dijon.

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi ciri khas kerajinan tersebut dari adanya tindakan pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus dapat memberikan kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan suatu manfaat yang maksimal dari produk khas yang dihasilkan tersebut. Selain itu Indikasi Geografis dapat memberikan suatu. keuntungan bagi konsumen karena telah memberikan jaminan atas kualitas produk yang dihasilkan tersebut. Maka

dari itu seharusnya suatu kreatifitas mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.(Barrimi et al., 2013)

Apa syarat-syarat dalam perlindungan indikasi geografis? Indikasi geografis yang merupakan bagian dari HKI mempunyai sifat eksklusif. Hak eksklusif dalam indikasi geografis dapat dilihat dari dua pokok permasalahan yaitu mengenai pendaftaran dari indikasi geografis tersebut dan mengenai penggunaan dari indikasi geografisnya. Eksklusif disini bertujuan agar pemilik hak dapat mengeksploitasi dan menggunakan indikasi geografis miliknya dengan rasa aman, karena sebagai pemilik kekayaan mempunyai hubungan dengan barang atau objek yang menjadi sasaran kepemilikannya. Sifat eksklusif hanya bisa diberikan kepada yang berhak yaitu pemilik hak atas indikasi geografis tersebut jika telah dilakukan pendaftaran. Pendaftaran terhadap indikasi geografis adalah merupakan hal yang mutlak jika indikasi geografis tersebut ingin dilindungi.(Damarsasongko Agung, 2008)

Perlindungan atas indikasi geografis dan indikasi asal diberikan secara perdata maupun pidana. Secara perdata sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 yaitu pihak yang berhak atas indikasi geografis dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan terhadap pihak- pihak yang telah menggunakan Indikasi secara tanpa hak. Sedangkan ketentuan Pidana diatur pada pasal 100 Undang- undang No.20 tahun 2016 yaitu Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau denda sebanyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Apakah hak dan kewajiban pemakai Indikasi Geografis ?

- a. Pemakai Indikasi Geografis terdaftar berhak mengeksplor indikasi geografis mereka untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Pemakai berhak untuk memproduksi indikasi geografis dan mendistribusikan produk tersebut keluar wilayah mereka. Mendistribusikan produk tersebut ke luar wilayah mereka. Mendistribusikan tersebut tidak hanya dalam negeri saja, bahkan hingga sampai ke luar negeri.
- b. Kewajiban pemakai Indikasi geografis yaitu bahwa pemakai harus menjaga dan mempergunakan produk indikasi geografis yang telah terdaftar tersebut dengan mungkin, hingga jangan sampai punah sehingga tidak bisa dilindungi lagi.(Sutedi, 2009)

Lahirnya Undang-undang No. 20 tahun 2016 ini diharapkan dapat memiliki implikasi positif terhadap pengembangan ekonomi lokal dan mendorong kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan indikasi geografis. Kemudian mengenai Pendaftaran Indikasi Geografis diatur di dalam Undang undang No. 20 tahun 2016 Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : “Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri” Dengan dilakukannya pendaftaran indikasi geografis maka produk- produk tersebut mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum selama reputasi terhadap produk yang terdaftar tersebut terjaga eksistensinya dan pada memberikan suatu perlindungan hukum terhadap kerajinan-kerajinan tangan di Indonesia.(Barrimi et al., 2013)

Sebagai contoh apakah bika ambon dapat dianggap sebagai produk indikasi geografis masyarakat ambon, padahal sesungguhnya ini adalah

makanan yang populer di Kota Medan? Merek, adalah tanda yang berfungsi untuk membedakan suatu produk sejenis yang ada di pasar. Tujuannya pemberian tanda itu adalah agar konsumen bisa mengenali asal atau produsen dari produk tersebut atau mengenali mutu, fungsi, keunikan, atau kelebihan dari produk tersebut. Dalam banyak sector perdagangan, merek menjadi penting karena itulah yang menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Oleh karena itu banyak perusahaan yang mau bersusah payah dan mengeluarkan uang banyak untuk membangun dan mempertahankan reputasi mereknya. Kepemilikannya merek bersifat privat, karena penetapan suatu tanda sebagai merek terjadi akibat kesenjangan oleh produsen produk tersebut dan bukan karena ditetapkan oleh masyarakat. Pemegang hak merek berkepentingan untuk mencegah mereknya ditiru/dipalsu, karena produk peniru apalagi palsu tersebut dapat mengurangi pendapatnya atau mengurangi reputasinya.



2. Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produk Indikasi Geografis di Indonesia

Ada 5 (lima) hal yang menjadi alasan mengapa peran pemerintah

daerah perlu dioptimalkan dalam rangka perlindungan dan pelestarian Indikasi Geografis, sehingga diperlukan suatu jaringan Indikasi Geografis yang bertaraf Internasional, antara lain sebagai berikut:

- a. Penggunaan Indikasi Geografis adalah instrument efektif bagi lembaga daerah dan para professional. Proses produksi sector pertanian dan produk pangan yang sesuai dengan original know-how menjaga dan membina keterampilan penduduk daerah setempat. Perekonomian daerah pada gilirannya akan terdorong maju dengan berkembangnya industry produk local;
- b. Indikasi geografis menghasilkan wealth multiplier. Hal ini merupakan hak bersama warga daerah setempat, karena indikasi geografis adalah merek yang menjadi milik bersama dari para petani dan pengrajin di suatu daerah. Merek ndikasi Geografis digunakan untuk produk tertentu yang selalu terkait dengan daerah dan masyarakat tempat asal mula merek tersebut;
- c. Mekanisme Indikasi Geografis akan meningkatkan keseimbangan distribusi nilai tambah antara produsen dan distributor. Indikasi Geografis adalah jenis HKI yang unik, yang dapat diambil manfaatnya oleg Negara- Negara berkembang tanpa perlu investasi dalam jumlah besar.
- d. Indikasi Geografis mendorong peningkatan kualitas dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing. Persaingan antar produk Indikasi geografis yang sejenis akan mendorong produsen untuk mengimplementasikan usaha

- peningkatan kualitas secara bersama;
- e. Produk Indikasi Geografis memberikan identitas warisan Negara atau kawasan tertentu. (Margono, 2011)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Cara menentukan pemilikan suatu produk berdasarkan Indikasi Geografis yaitu dengan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena factor lingkungan geografis termasuk factor alam, factor manusia atau kombinasi dari kedua factor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Bentuk perlindungan hukum bagi produk yang didaftarkan secara indikasi geografis yaitu dimana perlindungan hukum terhadap produk yang didaftarkan secara indikasi geografis kemungkinan Negara Indonesia menggunakan sistem Konstitutif yang telah merujuk kepada beberapa Negara yang telah terlebih dahulu memiliki sistem perlindungan indikasi geografis melalui pemberian sertifikat merek yang dapat berbentuk ISO (Internasional Organization of standartdization) karena keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu anggota. Peranan pemerintah dalam meningkatkan produk Indikasi Geografis di Indonesia melalui usaha pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan produk- produk Indikasi Geografis di Indonesia yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis dimana dalam hal ini pemerintah di wakili oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) yaitu dengan memberikan pembinaan ataupun dengan melakukan

penelusuran dan pengumpulan dengan mengidentifikasi produk- produk indikasi geografis dengan kerjasama secara lintas departemen yang terkait secara nasional dan internasional.

Saran

Hendaknya pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui Dirjen HKI lebih mensosialisasikan dan mengefisiensikan prosedur pendaftaran mulai dari pengajuan permohonan hingga terdافتarnya suatu Indikasi Geografis. Sosialisasi mengenai Indikasi Geografis ini misalnya dengan mengiklankan di media cetak maupun melalui media elektronik. Untuk meningkatkan pelayanan bagi pemohon yang akan mendaftarkan Indikasi Geografis ada di setiap ibukota propinsi melalui kantor wilayah Hukum dan HAM sebagai perpanjangan dari Dirjen HKI, agar masyarakat lebih muda mendaftarkan Indikasi Geografis. Contoh : Untuk mendaftarkan kopi Sidikalang dapat didaftarkan di kantor wilayah hukum dan HAM Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. (2002) „Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional
- Ayu, M. R. (2006) *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. Bandung: Alumni.
- Barrimi, M. et al. (2013) “No Title”, *Encephale*, Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>.
- Damarsasongko Agung (2008) *Indikasi geografis suatu pengantar*. Ditjen HKI dan JICA.

- Diajikan, T. et al. (2012) „Geografis Berdasarkan Undang Undang Merek Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta“.
- Djamal, D. (2009) *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Ii, B. A. B., Hak, P. and Intelektual, K. (1993) „OBJEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL A . Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual“, Margono, S. (2011) *Komersialisasi aset intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*. Edited by GRASINDO. Jakarta.
- Miru, A. (2007) „Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek“. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2009) *Hak atas kekayaan intelektual*. PT.Sinar G. Jakarta.
- Undang-Undang No. 20 (2016) „Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (The Law Number 20 Year 2016 on Trademark and Geographical Indications)“.
- Usman, R. (2003) *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.